

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Menurut undang-undang No.17 Tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan untuk hidup produktif. Untuk mencapai kesehatan yang diinginkan diperlukan sumber daya dibidang kesehatan. Sumber daya kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi dan paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya kesehatan yang dilakukan tidak dipungkiri adanya penggunaan sediaan farmasi yang aman, berkhasiat dan bermutu. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat, bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 obat adalah bahan, paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Fasilitas produksi adalah sarana yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undang untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018, industri farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau

pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat dan fitofarma serta melaksanakan pendidikan, pelatihan maupun penelitian dan pengembangan. Industri farmasi dalam melakukan proses produksi obat maupun kosmetik harus memperhatikan berbagai aspek yang terlibat, seperti aspek bahan baku hingga bahan kemasan yang diperlukan. Obat maupun sediaan farmasi yang diproduksi oleh industri harus memenuhi persyaratan izin edar hingga persetujuan uji klinis, sehingga dalam tujuan memenuhi persyaratan tersebut serta dalam meningkatkan upaya kesehatan maka ditetapkan pedoman oleh Badan Pengawas Obat yang Baik (CPOB).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 tahun 2024 berkaitan tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik menjelaskan bahwa industri farmasi harus memproduksi obat dengan sedemikian rupa sehingga sesuai tujuan penggunaannya dengan memenuhi persyaratan izin edar maupun persetujuan uji klinis sehingga tidak berisiko membahayakan karena keamanan, mutu dan efektivitas obat yang tidak mencukupi. Pada peraturan yang sama juga menyebutkan bahwa pedoman CPOB wajib menjadi acuan bagi industri farmasi dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan obat.

Seorang calon Apoteker dituntut dan diminta untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan hingga keterampilan dalam menjalani praktik kefarmasian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka dari hal tersebut dilakukannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diikuti oleh calon Apoteker yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang farmasi, membangun jiwa profesionalitas, serta meningkatkan keterampilan dan memberikan pengalaman. Berkaitan dengan tujuan tersebut maka program studi profesi Apoteker fakultas farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA yang dilaksanakan di PT. Pertiwi Agung

(Landson) berlokasi di Jl. Kompleks Ddn No 16, Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang berlangsung pada tanggal 8 Maret hingga 3 Mei 2024, sehingga adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktek kerja serta meningkatkan wawasan calon Apoteker di bidang industri farmasi yang diharapkan dapat bermanfaat dan diterapkan kedepannya dalam bidang pekerjaan yang dijalankan.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan pelaksanaan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di bidang industri farmasi.
2. Memberikan pengalaman secara langsung bagi calon Apoteker dalam melaksanakan kegiatan praktik kefarmasian di industri farmasi.
3. Memperoleh kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi serta penerapan CPOB dalam dunia praktek kefarmasian.
4. Menjadi wadah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman sebagai calon Apoteker dalam menyikapi permasalahan yang ditemukan dalam industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat pelaksanaan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mampu memahami dan menerapkan tugas, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di bidang industri farmasi sesuai dengan undang-undang dan kode etik profesi yang ada.

2. Mampu memiliki pola pikir yang sejalan dengan konsep manajemen mutu dan regulasi dalam melaksanakan praktek profesi di industri.
3. Mampu bersikap kreatif dan berkolaborasi secara individu maupun dalam kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah dalam dunia praktek kefarmasian.